



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Nomor : ~~343~~ /PM.03.02/K.SN-19/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Sub Tahapan Verifikasi Faktual
Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

8 Oktober 2022

Yth. **Ketua/ Kepengurusan Partai Politik
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Tana Toraja
(terlampir)**

di -
Tempat

A. Dasar

1. Bahwa berdasarkan pasal 180 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:
Ayat (1) KPU melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang telah dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
Ayat (2) verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dokumen hasil Verifikasi Administrasi.
Ayat (3) KPU menyampaikan dokumen hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Faktual kepada:
 - a. KPU Provinsi; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota
3. Bahwa sesuai Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:
"Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. *Kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*
 - b. *Keanggotaan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota*
4. Berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa jadwal Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan tingkat Kabupaten/Kota tanggal **15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022**.

5. Sesuai pasal 80 ayat (1) – ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:

“Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Ayat (2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.

Ayat (3) Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Ayat (4) Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu”

6. Bahwa dalam pada saat verifikasi faktual pengurus tidak bisa hadir, maka proses verifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:

Ayat (1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

Ayat (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.

Ayat (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video.

7. Bahwa untuk melaksanakan Verifikasi Faktual keanggota Partai Politik Peserta Pemilu KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tata cara, prosedur mekanisme yang diatur pada pasal 89 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berbunyi:

Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.

Ayat (2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

Ayat (3) Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

8. Bahwa pada saat dilaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik anggota partai politik tidak berada ditempat dan tidak dapat dilakukan, hal-hal yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dan ayat (2), berbunyi:

Ayat (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan.

Ayat (2) Dalam hal Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir.

9. Bahwa pada pelaksanaan Verifikasi Faktual tentang status keanggotaan sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berbunyi:

Ayat (1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol telah sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK dan menyatakan sebagai anggota Partai Politik, status keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.

Ayat (2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

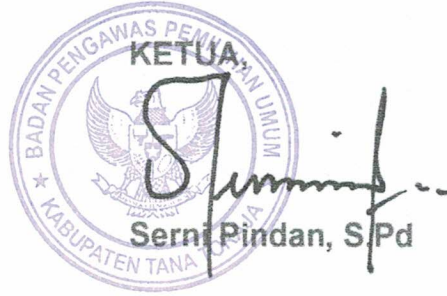
Ayat (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat

- B. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menyampaikan imbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pengurus Partai Politik dan/atau LO mempersiapkan administrasi Kepengerusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Pengurus Partai Politik dan/atau memastikan seluruh administrasi yang dibutuhkan dalam Verifikasi Faktual tersedia lengkap dan absah;
3. Pengurus Partai dan/atau LO mempersiapkan Pengurus (Ketua, Sekertaris, Bendahara) di tingkat Kabupaten untuk hadir pada pelaksanaan Verifikasi Faktual;

4. Pengurus Partai dan/atau LO mengkoordinir anggota Partai politik yang disampel untuk dilaksanakan Verifikasi Faktual;
5. Pengurus Partai dan/atau LO mempersiapkan fasilitas Sistem teknologi dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual baik kepada Pengurus ataupun anggota Partai Politik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja.

Lampiran Surat

Nomor : /PM.00.01/K.SN/10/2022

Tanggal : Oktober 2022

**Ketua/ Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Tana Toraja**

1. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
2. Partai Bulan Bintang (PBB)
3. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
4. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
5. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
7. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
8. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
9. Partai Buruh
10. Partai Republik
11. Partai Republik Indonesia
12. Partai Swara Rakyat Indonesia (PARSINDO)